



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJM daerah di tetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik dalam bentuk peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Walikota Padang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2019**

#### **Pasal 1**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Periode 5 (lima) tahun mulai tanggal 13 Mei 2014 dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2019.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18).
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 2**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dipedomani dan digunakan untuk:

- a. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun
- b. Pedoman menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda
- d. Instrument mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala SKPD selama 5 tahun
- e. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan Kota Padang dari tahun 2014-2019.
- f. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 sd 2019;
- g. bahan dalam melakukan Pembahasan/konsultasi Rencana Kerja Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

## **Pasal 3**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Padang wajib membuat Rencana Strategis dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dalam periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyahkan kepada Walikota Kota Padang Cq. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

## **Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah dan memverifikasi kesesuaian antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2019.

## **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Juli 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 25 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 20.**